

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal yaitu melalui:
 - a. Pengawasan Proaktif yaitu pengawasan yang dilakukan secara rutin, terjadwal, dan bersifat preventif untuk mencegah beredarnya produk makanan yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk dari aspek label halal.
 - b. Pengawasan Reaktif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan, pengaduan, atau temuan masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal.
2. Kendala BPOM dalam pelaksanaan pengawasan peredaran produk makanan kemasan tanpa label halal yaitu:
 - a. Minimnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usahakhususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terhadap kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal.
 - b. Hambatan kelembagaan berupa tumpang tindih kewenangan antara BPOM, BPJPH, dan MUI yang menyebabkan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan belum optimal.
 - c. Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian laboratorium baik dari segi teknologi, peralatan, maupun sumber daya manusia,

sehingga proses verifikasi terhadap produk bermasalah menjadi terhambat.

3. Upaya BPOM untuk mengatasi peredaran produk kemasan tanpa label halal yaitu:

- a. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya umkm mengenai pentingnya label halal sebagai jaminan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Penguatan kerja sama lintas sektoral dan koordinasi antarinstansi seperti dengan bpjph, mui, dinas kesehatan, dan dinas perdagangan, untuk memperjelas pembagian kewenangan dan mempercepat tindak lanjut terhadap pelanggaran.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelaporan antara lain melalui penggunaan sistem digital pelaporan masyarakat dan database produk pangan, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengawasan di lapangan

B. SARAN

1. Bagi BPOM Kota Padang

BPOM perlu memperluas jangkauan kegiatan edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan, khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang masih minim pemahaman terkait kewajiban label halal. Pendekatan yang lebih personal dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku UMK diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap

pentingnya sertifikasi halal.

BPOM juga disarankan untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan BPJPH, MUI, Dinas Perdagangan, serta Dinas Kesehatan, guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperjelas peran masing-masing lembaga dalam pengawasan produk makanan halal. Peningkatan komunikasi antarlembaga akan mempercepat proses penindakan terhadap pelanggaran dan memperkuat pengawasan di lapangan.

2. Bagi BPJPH dan MUI

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam urusan kehalalan produk, BPJPH dan MUI disarankan untuk lebih aktif menjangkau pelaku usaha di daerah, melalui penyuluhan langsung, pelatihan, dan pendampingan teknis dalam proses sertifikasi halal, khususnya program self-declare untuk UMK. Kolaborasi dengan BPOM dalam kegiatan pengawasan terpadu juga perlu ditingkatkan agar aspek keamanan dan kehalalan produk dapat diawasi secara menyeluruh.

3. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), diharapkan dapat lebih proaktif dan patuh terhadap ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pencantuman label halal pada produk makanan kemasan. Kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal hendaknya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial terhadap

konsumen, terutama dalam memberikan jaminan atas kehalalan dan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Sertifikasi halal juga dapat menjadi strategi peningkatan kepercayaan konsumen dan perluasan pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi halal tidak hanya mendukung perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha pelaku UMK di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Fikri Hadin, 2013, Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D”*, Alfabeta, Bandung
- Sukoso, dkk, 2023, *Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

C. Sumber Lain

- Abdullah, 2021, *Peran BPOM dalam Menjamin Keamanan dan Kelaya. Produk Makanan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, **10**(2)
- Dewi, 2019, *Sinergi Lintas Lembaga dalam Pengawasan Produk Makanan Halal di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Regulasi, **7**(3).
- Endang Irawan Supriyadi, Dianing Banyu Asih, 2020, “Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia” *Jurnal Sosial* Volume .2, Nomor. 1.
- Siti Nurmaya Adianti, Febrima Ayuningrum, 2023, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik wardah’ *Jurnal Alfatih Global Mulia* Volume .5, Nomor 1